

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BONTOR SITANGGANG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD PEDULI RASIH
b. Alamat : HUTAGINJANG
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : SUMATERA UTARA
f. Kabupaten/Kota : SAMOSIR
g. Kecamatan : PALIPI
h. Kelurahan : HUTAGINJANG
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : AHUC59AH02012002
b. Tanggal : 27 01 2012
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 01SP/PAUD/PR/IX/2014
d. Tanggal : 01 09 2014

Operator Dinas Pendidikan,

HUTAGINJANG, 29-04-2016
Kepala Sekolah,
BONTOR SITANGGANG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Parbaba Telp./Fax 0626 2222499/2222000
Web: www.samosirdisdik.org email disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 469 TAHUN 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PEDULI KASIH "
DESA HUTA GINJANG KECAMATAN PALIPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

- Membaca : Surat Penyelenggara PAUD PEDULI KASIH Nomor: 01/SP/PAUD-PK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi Petugas Lapangan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI KASIH dapat diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI KASIH Desa Huta Ginjang Kecamatan Palipi ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat.
- d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEDULI KASIH ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola kelompok bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Begadai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada **PAUD PEDULI KASIH** yang diselenggarakan masyarakat Desa Huta Ginjang Kecamatan Palipi

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola : **BONTOR SITANGGANG**
Alamat : Desa Huta Ginjang
Kecamatan : Palipi
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara


KEDUA : Penyelenggaraan PAUD PEDULI KASIH

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam bentuk kelompok bermain (KB).
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 28 November 2014


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**
Dinas Pendidikan
Drs. MARULAK MALAU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati dan Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Camat Palipi di Palipi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palipi di Palipi
7. Kepala Desa Huta Ginjang di Huta Ginjang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SAMOSIR
NOMOR : 487 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 November 2014
TENTANG : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PEDULI
KASIH " DESA HUTA GINJANG KECAMATAN
PALIPI


SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD PEDULI KASIH

Pelindung : 1. Camat Palipi
2. Kepala Desa Huta Ginjang
Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
2. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palipi
4. Tim Penggerak PKK Kecamatan Palipi .
Ketua : Bontor Sitanggang
Sekretaris : Dohot Sitanggang
Bendahara : Jusnita Manik

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Juniar Sitanggang
2. Rosalina Marbun

ALAMAT
Jalan : -
Desa : Huta Ginjang
Kecamatan : Palipi
Kabupaten : Samosir

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



Drs. MARULAK MALAU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003